



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2018/PA WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang keliling yang dilaksanakan di halaman masjid Nurul Iman Desa Praaisalura, Kecamatan Paberiwai/Karera, Kabupaten Sumba Timur, dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.xxx RW.xxxx Dusun xxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat tinggal di RT.xxxxxxxx RW.xxxxx Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pada tanggal 4 Juni 2018 yang terdaftar dalam register perkara permohonan

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA WGP

Hal. 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxx, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxxxxxxxx RT.xxx RW.xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, umur 28 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, umur 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara Kandung Pemohon II yang bernama Lxxxxxxxxxxx karena bapak kandung sudah meninggal, yang diwakilkan kepada tokoh agama Desa xxxxxxxx yang bernama Mxxxxxxx dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Bxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Axxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena :
 - a. Pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - b. Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
 - c. Jauhnya tempat tinggal Para Pemohon dan sulitnya transportasi yang menghubungkan Para Pemohon sampai kepada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Axxxxxxxxxxxxx, umur 2 tahun;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA WGP

Hal. 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena tidak mampu (terlampir):

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal xxxxxxxx di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxxxx RT.xxxxxx RW.xxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Paberiwai/Karera, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidaair :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA WGP

Hal. 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu

Axxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon di Praaisalura;
- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal xxxxx di rumah orangtua Pemohon II di xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, namun diwakilkan kepada Mxxxxxx (tokoh agama);
- Bahwa wakil wali yang ditunjuk Pemohon II sudah dewasa dan berakal sehat;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah saksi dan Bxxxxxx, dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000, dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun susuan, serta tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan, umur 2 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Nikah karena perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama disebabkan para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftar pernikahan KUA setempat serta jauhnya tempat tinggal para Pemohon serta sulitnya transportasi yang menghubungkan para Pemohon dengan KUA setempat;
- Bahwa tujuan para Pemohon melakukan itsbat adalah untuk mendapatkan buku nikah.

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA WGP

Hal. 4 dari 13



Saksi kedua

Mxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon di Praisalura;
- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal xxxx di rumah orangtua Pemohon II di xxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, namun diwakilkan kepada saksi, selaku toko agama di Desa xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Bxxxxx dan Axxxxx, dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000, dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun susuan, serta tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohontelah dikaruniai satu orang anak perempuan, umur 2 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Nikah karena perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama disebabkan para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftar pernikahan KUA setempat serta jauhnya tempat tinggal para Pemohon serta sulitnya transportasi yang menghubungkan para Pemohon dengan KUA setempat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA WGP

Hal. 5 dari 13



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon Penetapan Pengesahan Nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xxxxx di rumah orang tua Pemohon II, di xxxx RT.xxxx RW.xxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA WGP

Hal. 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mempunyai kesamaan, dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II dan keterangan dua orang saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal xxxxx di rumah orang tua Pemohon II di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan pada saat berlangsungnya pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I, kakak kandung Pemohon II yang bernama Lxxxx sebagai wali nasab telah mewakili kepada Mxxxx untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
3. Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wakil wali dan Pemohon I, disaksikan oleh Bxxxxx dan Axxxxx dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- dibayar tunai;
4. Bahwa Mxxxxxx yang ditunjuk menjadi wakil wali nikah Pemohon II beragama Islam, balig, dan menerima perwakilan tersebut dengan penuh kesadaran atau kefahaman;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun susuan, dan tidak ada larangan perkawinan menurut syariat Islam serta tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak perempuan, umur 2 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Nikah karena perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat karena para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut dan sulitnya

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA WGP

Hal. 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi serta jauhnya jarak tempat tinggal para Pemohon untuk sampai pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama dalam hal ini ketentuan agama Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum diakui sah secara administratif yang akan berakibat terkendalanya Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA WGP

Hal. 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui secara administratif, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus ditetapkan sahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;

sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan itsbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA WGP

Hal. 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut telah cukup beralasan untuk diitsbatkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan itsbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinan mereka. Tidak adanya buku nikah sebagai bukti perkawinan adalah bukti nyata bagi Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan yang nyata dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di RT.XXXRW.XXX, Dusun XXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumba Timur, namun Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Sumba Timur berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini masuk kedalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh para Pemohon namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60B ayat (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 10/Pdt.P/2018/ PA WGP tanggal 4 Juni tahun 2018 tentang pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA WGP

Hal. 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu tahun 2018 yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang telah diuraikan di pertimbangan hukum;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal xxxxxxxxxx di rumah orang tua Pemohon II di xxxx RT.xxx RW.xxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (xxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun 2018 sejumlah Rp. 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **12 Juli 2018 M** bertepatan dengan tanggal **28 Syawal 1439 H** oleh kami Ikhsanuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I. dan Farida Latif, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA WGP

Hal. 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajabudin, S.H.I.

Ikhsanuddin, S.H.

Hakim Anggota II

Farida Latif, S.H.I.

Panitera,

Rugaya, S.H.

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PA WGP

Hal. 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp. 650.000,00
3. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 706.000,00

(tujuh ratus enam ribu rupiah)
